

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan, pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling utama. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan oajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak.

Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan Negara demi kemandirian Negara dalam membiayai seluruh pengeluarannya.

Untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak, pemerintah senantiasa berusaha membuat kebijaksanaan dan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan banhsa dan Negara yaitu ketaatan membayar pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penerimaan terbesar dari sumber penerimaan Negara di luar migas. Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia nasional. Maka dari

itu, pemerintah menerapkan dan senantiasa melakukan pembaharuan sistem atau aturan pemungutan Pajak.

Salah satu objek pengenaan pajak penghasilan final adalah perusahaan jasa konstruksi. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan maupun bentuk fisik lainnya. Atas semua jasa pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh perusahaan akan dikenakan pajak penghasilan final dengan tarif tertentu berdasarkan kualifikasi usaha yang dimiliki dan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 51 tahun 2008, serta berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak.

Untuk pemotongan bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka termin.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi masih terdapat beberapa kesalahan yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam pelaporan periode berikutnya. Selain itu, kesalahan pada perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi tersebut akan menimbulkan sanksi administrasi dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai perlu perhitungan yang cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyajian Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar dan ketetapan pajak untuk sanksi administrasi terlambat lapor dan setor yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada CV. Geanara Pratama Konsultan)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) CV. Geanara Pratama Konsultan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010?
2. Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Geanara Pratama Konsultan telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal Pasal 4 ayat (2) CV. Geanara Pratama Konsultan sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010.
2. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Geanara Pratama Konsultan sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Aspek Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam penelitian ini,

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.

3. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa membuat laporan keuangan sendiri sesuai dengan real data yang ada.